

# **Penerapan Konsep Syariah Dalam oprasional Koprasi Dikabupaten Bengkalis**

**Oleh Muhammad Elsa Tomisa, S.EI<sup>1</sup>**

## **ABSTRAK**

Makalah tentang Penerapan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi Dikabupaten Bengkalis adalah hasil dari pengamatan penulis terhadap Konsep Syariah yang sewajarnya diterapkan pada kopersi yang ada di Kabupaten Bengkalis penulisan makalah ini untuk menjawab persoalan bagaimana Penerapan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi Dikabupaten Bengkalis Data penulisan ini dihimpun melalui pembacaan buku literatur, dan artikel pendukung dari internet. hasil selanjutnya dianalisis dengan pola pikir diskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam kaitannya dengan Konsep Syariah Dalam Oprasional Koprasi. Memang terdapat perbedaan yang mendasar pada praktek koperasi dengan system konvensional dan syariah terutama pada akaadnya.

. Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan kepada Koperasi di Kabupaten Bengkalis bisa menjalankan operasional koperasi dengan prinsip dan konsep Syariah sehingga koperasi seyogyanya lebih waspada dalam memantau jalannya usaha yang dikelola oleh nasabahnya agar dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan juga lebih menghargai jasa-jasa nasabah dalam pengelolaan usahanya dengan bagi hasil yang lebih adil dan proporsional sehingga kerja sama diantara pihak dapat terjalin dengan baik pula.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau berada di lokasi yang cukup strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Letak astronomisnya antara 2<sup>o</sup>30 Lintang Utara – 0<sup>o</sup>56 Lintang Utara dan 100<sup>o</sup>52 Bujur Timur – 102<sup>o</sup>31 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis sekitar 7.773,93 km<sup>2</sup>. Wilayah Bengkalis meliputi daratan dan lautan. Tercatat sebanyak 16 pulau besar dan beberapa pulau kecil termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Ibukota Kabupaten Bengkalis berada di pulau Bengkalis yang merupakan pulau terbesar. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 Kecamatan yaitu : Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupert, Rupert Utara, Bengkalis dan Bantan.<sup>2</sup>

Dilihat dari perekonomian kabupaten Bengkalis adalah penghasil minyak terbesar di propinsi Riau dan di Indonesia. Eksplorasi minyak ini dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia dan konsesi dengan Kondur Petroleum.

Sedangkan dibidang Perikanan. Karena memiliki daerah perairan yang cukup luas, maka Bengkalis sangat berpotensi menghasilkan ikan laut, selain itu juga terdapat budidaya ikan kakap putih di tepi sungai. Dibidang Pertanian dan Holtikultura Komoditas hasil panen yang ada di Kabupaten Bengkalis berupa beras di lahan seluas 14.319 ha, Sagu 17.710 ha, ubi kayu 1.273 ha, jagung 402 ha, kacang 162 ha, buah-buahan (durian, pisang, rambutan, nenas, mangga dan lain-lain) serta sayur-sayuran 1.151 ha. Beberapa daerah ditunjuk untuk pengembangan komoditas hasil panen sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Dosen STIE Syariah Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah

<sup>2</sup> <http://bengkaliskab.bps.go.id/?q=content/geografis-dan-pemerintahan>. Kamis 8 Nov 2012

- Pengembangan beras di Bantan dan Bukit Batu.
- Pengembangan komoditas buah-buahan di Bengkalis.
- Komoditas sayur-sayuran di Bengkalis, Rupert, Mandau dan Bukit Tinggi

Untuk Perkebunan dan Kehutanan Komoditas utama di sektor perkebunan termasuk kelapa, karet dan minyak sawit dan VCO. Tanaman penting lainnya seperti kopi, coklat dan buah pinang.

Di Kabupaten Bengkalis terdapat hutan seluas 463.441 ha yang tersebar di 8 kecamatan di kabupaten ini. Hutan di daerah ini terdiri dari berbagai macam flora dan fauna. Hutan mangrove banyak terdapat di tepian pantai. Hutan lainnya ada yang menghasilkan kayu gelondongan, rotan, resin dan bahan baku lainnya yang berasal dari hutan.

Industri Selain daripada kilang pengelolaan minyak yang dimiliki oleh Pertamina UP II Sungai Pakning, saat ini juga terdapat beberapa industri seperti kayu gergaji, perabotan dan mangrove arang. Penduduk Kabupaten Bengkalis sangat heterogen dengan mayoritas beragama Islam. Selain suku Melayu yang merupakan suku mayoritas, penduduk Kabupaten Bengkalis berasal dari berbagai suku bangsa, seperti Aceh, Banjar, bugis, batak, Jawa, Minang, Sunda dan tionghoa. Untuk hal yang seperti ini Bengkalis merupakan negeri yang berpotensi tinggi untuk mengembangkan nilai ekonomi masyarakat kalangan bawah dengan berasaskan koperasi dari beberapa sektor perekonomian yang dimilikinya. Koperasi yang ada di kabupaten Bengkalis masih terlihat lesu. Terbukti dengan masih banyaknya desa-desa di kabupaten Bengkalis masih belum menggerakkan ekonomi berbasis koperasi apakah lagi koperasi dengan menerapkan prinsip syariah, padahal wacana mengenai ekonomi syariah (lembaga keuangan syariah disingkat LKS) sedang dan sudah marak dewasa ini. Lembaga-lembaga ekonomi yang ada mulai berbenah diri agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bahkan sudah ada yang mendahului dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, kemudian diikuti LKS lainnya, seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, bahkan Multilevel Marketing Syariah dan Hotel Syariah. Namun dibandingkan dengan LKS lainnya itu, keberadaan koperasi yang menerapkan syariah relatif ketinggalan gerbong kereta (sangat terlambat), padahal (1) dengan keberadaan jumlah koperasi yang hampir ribuan jumlahnya yang menyebar di seluruh Indonesia dan (2) sebagian besar anggotanya beragama Islam yang menginginkan juga keamanan secara non materi (bebas dari riba dan bunga), masih memungkinkan (berpotensi) untuk mensyariatkan koperasi atau mengkorvesikan ke dalam koperasi syariah tanpa harus berusaha dari awal ataupun mendirikan koperasi syariah.

Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Dalam koperasi juga berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada asalnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi koperasi boleh melakukan kegiatan apa saja di bidang ekonomi sepanjang bukan kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti memproduksi dan memperdagangkan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang bersifat ribawi, spekulatif (maysir), dan manipulatif (gharar), atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti perzinaan, penipuan, dan sebagainya (Zainul Arifin, 2004:45).

Untuk itu, maka ada beberapa karakteristik, prinsip, dan tujuan ekonomi Islam (Syariah) yang harus diketahui oleh pengurus, pengelola, badan pemeriksa, dan anggota koperasi sebelum mendirikan atau mensyariatkan koperasinya. Apapun itu jenis usaha koperasinya, misalnya koperasi produksi, termasuk koperasi produksi adalah koperasi serba usaha, koperasi pasar dan sebagainya; dan koperasi konsumsi.

## **2. Rumusan Masalah**

Dalam pengembangan ekonomi Islam kita sudah banyak mengenal lembaga keuangan Islam seperti perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, tetapi masih banyak dikalangan masyarakat kita yang masih belum bisa menerapkan sistem atau konsep syariah untuk pengembangan koperasi bagi ekonomi masyarakat menengah kebawah, terutama masyarakat kabupaten Bengkalis

## **3. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai dosen sekaligus menjadikan tulisan ini tolak ukur pengembangan koperasi berdasarkan konsep syariah di kabupaten Bengkalis.

## **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan untuk memperoleh data adalah mencari data melalui buku-buku dan internet karena lebih mudah dan banyak sumber yang dapat dijadikan referensi.

## **5. Sistematika Penulisan**

Makalah ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisikan pembahasan materi dan bab ketiga mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan. Terakhir adalah daftar pustaka.

# **PEMBAHASAN**

## **A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM**

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.<sup>3</sup> Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105:

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

---

<sup>3</sup> Ahmad, Khursid, *Studies in Islamic Economics*, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1981) hal. 3

Rasulullah Muhammad Saw bersabda:

“Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan.” (HR.Thabrani dan Baihaqi).

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah<sup>4</sup> Dari pandangan lain Ekonomi Syariah dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam.<sup>5</sup>

Karena kerja membawa pada keamanan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw diatas tadi menjelaskan “Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerjatangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan”. Setiap pekerjaan yang dilakukan ikhlas karna Allah dan akan diganjarakan pahala oleh-Nya dan diampunkan Allah akan dosanya, cukup jelas bahwa orang yang bekerja mereka tidak menzolimi diri sendiri dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ilmu Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Terdapat perbedaan antara ilmu Ekonomi Syariah dan ilmu ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya.<sup>6</sup> Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.

Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin atau mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu Ekonomi Syariah, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab Suci Al-Quran dan Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Quran atau Sunnah.

Suka atau tidak, ilmu Ekonomi Syariah tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan membuat dan menjual minuman alkohol dapat merupakan aktivitas yang baik dalam sistem ekonomi modern. Namun hal ini tidak dimungkinkan dalam negara Islam. Tepatnya, dalam ilmu Ekonomi Syariah kita tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religiusnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana maka timbullah masalah ekonomi. Masalah ini pada dasarnya sama baik dalam ekonomi modern maupun Ekonomi Syariah. Namun perbedaan timbul berkenaan dengan pilihan. Ilmu Ekonomi Syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dan ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri si individu .Yang

---

<sup>4</sup> <http://www.ikhwanesia.com/2012/04/makalah-konsep-ekonomi-syariah-di.html>. senin 12-11-12

<sup>5</sup> An-Nabhaniy, T. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990).h., 112

<sup>6</sup> Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Syariah*, ter. Ikhwan Abidin Bisri, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 3

membuat ilmu Ekonomi Syariah benar-benar berbeda ialah sistem pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber-sumber daya, dengan demikian menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan menyeluruh yang berbeda hanya dari kesejahteraan ekonomi.<sup>7</sup>

## **B. PENGERTIAN DAN SEJARAH KOPERASI**

### **1. Pengertian Koperasi**

Seperti yang ditulis oleh bapak Bapak Margono Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941 mengatakan bahwa: “*Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya.*”<sup>8</sup>

Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia sendiri juga mengalami perkembangan atau perubahan dari satu Undang-undang Koperasi ke Undang-undang koperasi berikutnya. Undang-undang Koperasi No. 14 Tahun 1965, Bab III Pasal 3 mengatakn bahwa: Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang yang berfungsi sebagai tempat permainan insan masyarakat serta wahyu menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

### **2. Sejarah Koperasi**

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.

Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :

- Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
- Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
- Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
- Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

---

<sup>7</sup> Chapra, Umer M, Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam (The Future of Economics: An Ismaic Perspective), (Jakarta: Gema Insani, 2001)h.,55

<sup>8</sup>Hendrojogi. *Koperasi, Asas-asas, Teori, dan Praktik.*(jakarta: RajaGrafindo Persada:2004.Cet Keenam) h. 21

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuh karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU Nomor 91 pada Tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

- Hanya membayar 3 gulden untuk materai
- Bisa menggunakan bahasa daerah
- Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
- Perizinan bisa didaerah setempat

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi *kumiyai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Kemudian lahir lagi koprasi dengan prinsip syariah. Koprasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertamakalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1922 di jakarta, ternyata mampu memberi warna pada perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro. Awalnya hanya merupakan KSM Syariah namun memiliki kerja layaknya sebuah Bank. Diklasifikasikan BMT sebagai KSM pada saat itu adalah untuk menghindari jeratan hukum sebagai Bank gelap dan adanya program PHB Bank Indonesia (pola Hubungan Kerja sama antara Bank dengan Kelompok Suadaya Masyarakat).

Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank. Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Suadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK sebagai penggagas awal , PINBUK yang dimotori oleh ICMI dan FES Dompot Dhuafa Repoblika. Mereka turut membantu mengembangkan sistem perekonomian Indonesia melalui perannya dengan cara memfasilitasi bantuan dana pembiayaan oleh BMI yang merupakan satu-satunya Bank Umum Syariah pada saat itu. Disamping itu dibrikan pula bantuan peningkatan skill SDM melalui pelatihan Katalis BMT termasuk akses jaringan *software* BMT.

### **C. KONSEP SYARIAH PADA KOPERASI**

Mengenai penerapan prinsip syariah pada koperasi syariah dan perbankan syariah pada dasarnya sama. Adapun yang menjadi perbedaan pada koperasi syariah dan bank syariah adalah penerapan prinsip itu pada kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan koperasi bergerak pada unit-unit usaha yang keuntungannya dari, oleh dan untuk anggota, sedangkan perbankan pada perbankan syariah, keuntungannya hanya pada bank, dikarenakan pada bank, yang bukan nasabah juga bias meminjam.

Pembahasan tentang ekonomi dalam Islam dimasukkan pada aspek ajaran muamalah yang

mempunyai dua macam, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi ( *muamalah madiyah* ) dan yang menyangkut pergaulan hidup sosial ( *muamalah al adabiyah*).<sup>9</sup>

Menggabungkan kedua hal di atas dipandang sama dengan menggarisbawahi koperasi sebagai salah satu dari sejumlah bentuk kegiatan ekonomi yang tengah dikembangkan saat ini yang merupakan bangun ekonomi yang berwatak sosial dengan berpadunya nilai ekonomi dan sosial di dalamnya. Untuk selanjutnya mendudukan koperasi dalam pandangan atau kerangka ajaran Islam. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang Melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai normanorma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi. Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Dari pengertian dan ciri koperasi dapat disimpulkan bahwa falsafah atau etik yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Melihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi, kita temukan banyak segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (taawun), persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah). Di dalam Islam kerjasama dan tolong menolong sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Maidah ayat 2:

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-*

---

<sup>9</sup> Ahmad Dimiyati dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Koperasi Jasa Indosnesia, 1989), hal. 69 70

*menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*

Selain kerjasama dan tolong menolong dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap maupun langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu. Anjuran bermusyawarah ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 59.

*Artinya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.*

Ayat ini dijadikan pedoman bagi setiap muslim khususnya bagi setiap mereka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling mu. Karena itu manfaatkanlah pemimpin agar bermusyawarah dalam setiap persoalan. Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Persamaan hak juga ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu anggota satu suara yang dijamin melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum musyawarah tertinggi yang minimal dilaksanakan setahun sekali. RAT memberi ikatan keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang partisipasi, menentukan hak dan kewajiban anggota serta mengikat tanggung jawab dalam hal keuntungan dan kerugian.

RAT merupakan manifestasi dari kerjasama yang dilakukan secara sukarela dan terbuka. Prinsip suka rela dan terbuka merupakan prinsip koperasi yang sesuai dengan prinsip Islami. Kerjasama dan musyawarah mencerminkan adanya persaudaraan (*ukhuwah*) yang dicita-citakan sebagai ciri ideal umat Islam. Hal ini menunjukkan kesesuaian nilai-nilai taawun, musyawarah dan ukhuwah dengan nilai kerjasama, demokrasi, sukarela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi.

Selain itu kesesuaian koperasi dengan Islam dapat dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional adalah melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas) yang diterima anggota yang sesuai dengan peran serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa di dalam Islam. Islam mengajarkan seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al Zalzalah ayat 7-8 :

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.  
dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.*

Mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ahmad Dimiyati, dkk, *Op. cit.*, hal. 72-73

Hal lain dapat dilihat mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi, bahwa maksimisasi SHU bukan tujuan dan pemanfaatan sebagian SHU diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini menghindari usaha-usaha eksploitatif, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam. Dalam mewujudkan keadilan sosial ini, Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa membelanjakannya ke jalan Allah melalui lembaga-lembaga zakat, infak dan shodaqah dan yang lainnya yang mempunyai *multiplier effect* ke arah terwujudnya keadilan sosial tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. At Taubah ayat 34:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Ajaran Islam menghendaki adanya redistribusi kekayaan secara merata, misalnya bagi fakir miskin, anak yatim, orang yang meminta-minta atau yang haknya dirampas, juga dengan tegas dinyatakan bahwa kekayaan atau komoditi tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini disebutkan dalam QS. Al Hasyr ayat 7:

*Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Perwujudan keadilan sosial dengan pendekatan ini mencerminkan out put demokratisasi sistem ekonomi Islam, yang selaras dengan tujuan koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi. Hal ini menandakan bahwa Islam dan koperasi mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai demokratisasi ekonomi. Dengan praktek demokratis koperasi, maka terlihat bahwa cara kerja dalam pengelolaan koperasi merupakan cara yang Islami. Hal ini menunjukkan kesesuaian pola operasional koperasi dengan Islam.

#### D. PENERAPAN KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN BENGKALIS

Dari awal penulis sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah Kabupaten Bngkalis dimana Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 kecamatan, 20 kelurahan dan 83 desa dengan satu buah kota yang cukup besar, yakni Kota Duri di Kecamatan Mandau.<sup>11</sup>

Masing-masing dari 8 kecamatan di Bengkalis tersebut adalah:

1. Bengkalis
2. Bantan
3. Rupa
4. Rupa Utara
5. Bukit Batu
6. Siak Kecil
7. Mandau
8. Pinggir

Salah satu kabupaten di Riau yang memiliki motto negeri junjungan tersebut memiliki batas-batas kawasan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bengkalis beriklim tropis dimana kondisinya sangat dipengaruhi oleh iklim laut. Temperatur rata-ratanya mencapai 26 °C – 32 °C. Musim hujan di kawasan ini biasa terjadi sekitar bulan September hingga Januari dengan kondisi curah hujan rata-rata berkisar antara 809 – 4.078 mm/tahunnya. Sementara periode musim kering atau kemarau biasanya terjadi antara bulan Februari sampai Agustus. Kabupaten Bengkalis memiliki penduduk asli bersuku melayu dengan mayoritas agama Islam. Beberapa suku-suku lain yang ada di kabupetan ini seperti Jawa, Minang, Tionghoa, Batak, dan Bugis. Kota Bengkalis sebagai ibu kota dari kabupaten tersebut dikenal dengan julukan Kota Terubuk. Hal ini disebabkan karena kota ini merupakan penghasil telur ikan terubuk yang harganya sangat mahal dan mulai langka.

---

<sup>11</sup> <http://www.riamagz.com/3276/profile-kabupaten-bengkalis/>. Selasa, 15 januari 2013

Kabupaten Bengkalis memiliki penghasilan utama dari sumber-sumber minyak bumi dan gas. Ini pulalah yang menyebabkan kabupaten tersebut menjadi kabupaten dengan jumlah APBD terbesar di Propinsi Riau. Untuk kondisi transportasi, Bengkalis bisa dijangkau melalui transportasi laut, udara dan juga jalur darat. Bandara perintis di kabupaten ini terletak di Kecamatan Pakning yang bernama Bandar Udara Sei Selari. Bengkalis termasuk kabupaten di Propinsi Riau yang sangat kaya dengan objek wisata. Letak geografis dari kabupaten tersebut yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka menjadikan pemandangan di kabupaten tersebut cukup indah. Pusat utamanya di daerah Pulau Rupat yang merupakan kawasan pesisir pantai yang cantik.

Dari Profil Kabupaten Bengkalis ini terlihat jelas bahwa Kabupaten Bengkalis sangat berpotensi untuk menggerakkan perekonomian. Gerakan perekonomian yang diawali dari membangkitkan potensi ekonomi mikro dari kalangan masyarakat menengah kebawah dengan menjadikan koperasi sebagai soko-guru dan dasar gerakan membangkitkan semangat masyarakat untuk menghidupkan kembali pertanian, perikanan dan usaha lain yang selama ini kurang menjadi perhatian. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-royong (taawun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.<sup>12</sup>

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Yang menjadi landasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:

- Koperasi melalui pendekatan Sistem Syariah
- Merupakan sistem ekonomi yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. Tujuan Sistem Koperasi Syariah
  - Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam
  - Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
  - Pendistribusian pendapatan dan kekayaan merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
  - Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.
- Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

---

<sup>12</sup><http://www.bprsyariah.com/artikel/105-koperasi-dalam-pandangan-islam>. 3 januari 2013

- Karakteristik Koperasi Syariah, diantaranya adalah sebagai berikut: mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba, berfungsinya institut ziswaf, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, mengakui adanya hak bersama.

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjamkan tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada Koperasi Syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (tasharruf) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai:

- Manager Investasi

Manager Investasi yang dimaksud adalah Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka Koperasi Syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat force major yakni bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi.

- Sebagai Investor

Peran sebagai Investor (Shahibul Maal) bagi Koperasi Syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya

- Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat diberikan pinjaman kebijakan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak, shadaqoh) yang digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Koperasi Syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit dipraktekkan pada perbankan syariah karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia PBI (Peraturan Bank Indonesia).

Dalam sebuah makalah tentang “*Keberadaan Koperasi Syariah*” yang ditulis oleh Ani Widiyastuti dijelaskan hal-hal berkenaan dengan fungsi, landasan, prinsip, usaha, serta modal awal koperasi syariah seperti dibawah ini:

#### Fungsi dan Peran Koperasi Syariah<sup>13</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
4. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota

#### Landasan Koperasi Syariah

1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan
3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (*taawun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

#### Prinsip Ekonomi Islam dalam Koperasi Syariah

1. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

#### Prinsip Syariah Islam dalam Koperasi Syariah

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil
6. Jujur, amanah dan mandiri
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal

---

<sup>13</sup> Ani Widiyastuti, *Keberadaan Koperasi Syariah*” <http://anniequ.blogspot.com/2009/11/makalah-keberadaan-koperasi-syariah.html>. Senin 14, Januari 2013.

8. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya.

#### Usaha Koperasi Syariah

- Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (*ghoro*).
- Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
- Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Modal Awal Koperasi

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris. (Biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal, berkisar 300 ribu rupiah).

Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.

Baru-baru ini kita bias membaca beberapa artikel bahwa Puncak Hari Koperasi ke-65 di Bengkalis, Ditetapkan 15 Unit Koperasi Terbaik se-Riau. Sedikitnya sebanyak 15 Koperasi di Riau menerima penghargaan dari Gubernur Riau sebagai Koperasi Terbaik dari sejumlah kelompok bidang usaha. Koperasi Perikanan Pantai Madani Teluk Pambang Bantan dari Bengkalis.

momentum Hari Koperasi ke-65 tahun, harus dimaknai sebagai pemacu semangat untuk bersama-sama meningkatkan kinerja, dedikasi, dan partisipasi, agar gerakan koperasi semakin mandiri, berdaya saing serta memiliki peranan yang sangat besar dalam berharap, jajaran Koperasi dan pencinta Koperasi, harus bertekad meningkatkan peran dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah di tengah semakin berubahnya kondisi ekonomi nasional dalam dinamika perubahan global.<sup>14</sup> Ini akan lebih baik lagi jika mayoritas penduduk yang beragama Islam menyadari ada sistem dan konsep koperasi yang berlandaskan syariah yang bias membangkitkan ekonomi kearah yang lebih baik lagi.

#### **KESIMPULAN**

Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang sangat strategis untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mengerakkan Koperasi sebagai pemicu. Penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa mata pencaharian utama yang banyak dilakukan

---

<sup>14</sup> [http://www.radiosmw.com/onair/plugins/p2\\_news/printarticle.php?p2\\_articleid=316](http://www.radiosmw.com/onair/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=316). Kamis 2 Januari 2013

oleh penduduk setempat adalah bidang perikanan, pertanian dan hortikultura, perkebunan, kehutanan dan bidang industri. Wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Bengkalis juga terjadi seperti di kawasan kabupaten lainnya. Salah satu wacana yang berkembang adalah peralihan pusat pemerintahan dari Kota Bengkalis ke Pakning. Dimana Kota Bengkalis yang berstatus sebagai kota administratif akan ditingkatkan statusnya menjadi kotamadya.

Kabupaten Bengkalis juga kaya dengan flora dan fauna. Beberapa flora yang bernilai ekonomis tinggi dan terdapat di kabupaten tersebut diantaranya adalah, punak, meranti, sungkai, api-api, bintangur, bakau dan Nibung. Semua ini merupakan potensi terbesar yang bisa diolah dengan menggerakkan koperasi yang berbasiskan system syariah sebagai langkah awal untuk memperbaiki ekonomi umat. Kita ketahui prinsip Ekonomi Islam pada Koperasi Syariah mengatakan Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya. Oleh karena itu alangkah baiknya konsep syariah ini diterapkan pada koperasi yang ada di Kabupaten Bengkalis.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhaniy, T. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990)
- Chapra, Umer M, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam (The Future of Economics: An Islamic Perspective)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Dimiyati, Ahmad dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Koperasi Jasa Indosnesia, 1989)
- Hendrojogi. *Koperasi, Asas-asas, Teori, dan Praktik*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada:2004. Cet Keenam)
- Khursid, Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1981)
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Syariah*, ter. Ikhwan Abidin Bisri, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Wediyastuti, Ani, *Keberadaan Koperasi Syariah*  
<http://anniequ.blogspot.com/2009/11/makalah-keberadaan-koperasi-syariah.html>. Senin 14, Januari 2013.
- <http://www.ikhwanesia.com/2012/04/makalah-konsep-ekonomi-syariah-di.html>.  
senin 12-11-12
- <http://bengkaliskab.bps.go.id/?q=content/geografis-dan-pemerintahan>. Kamis 8 Nov 2012
- <http://www.riaumagz.com/3276/profile-kabupaten-bengkalis/>. Selasa, 15 januari 2013
- <http://www.bprsyariah.com/artikel/105-koperasi-dalam-pandangan-islam>. 3 januari 2013
- [http://www.radiosmw.com/onair/plugins/p2\\_news/printarticle.php?p2\\_articleid=316](http://www.radiosmw.com/onair/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=316).  
Kamis 2 Januari 2013